

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan dan penuntutan tindak pidana perjudian oleh pelaku anak
  - a. Diversifikasi pada tahap penyidikan.

Pelaksanaan diversifikasi di tahap penyidikan dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh “Anak yang berkonflik dengan hukum” tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Namun apabila diversifikasi diterapkan pada tindak pidana perjudian yang dalam hal ini merupakan tindak pidana tanpa korban, maka pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. proses diversifikasi ini wajib diupayakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyidikan pertama kali dimulai dan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Apabila diversi mencapai kesepakatan, maka penyidik akan menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan atau proses diversi pada tahap penyidikan tidak menghasilkan kesepakatan seperti halnya kasus M. Deki Riyanto ini, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dengan laporan penelitian kemasyarakatan.

b. Diversi pada tahap penuntutan.

Diversi pada tahap penuntutan dapat dilanjutkan apabila diversi pada tahap penyidikan gagal dilaksanakan atau tidak mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan diversi pada tahap penuntutan tidak dilaksanakan atau proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka penuntut umum akan menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Namun apabila diversi mencapai kesepakatan, maka penuntut umum akan menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Pada kasus M. Deki Riyanto telah terjadi kesepakatan diversi pada tahap penuntutan dengan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan Nomor: SKPP-01/N.8.10.7/Ep.1/09/2014.

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan tindak pidana perjudian oleh pelaku Anak ini yang pertama adalah faktor hukumnya

itu sendiri yang masih kurang mengakomodir hak-hak Anak, yang kedua faktor penegak hukumnya yang masih belum profesional dalam menjalani maupun memahami tujuan serta proses diversi, ketiga faktor sarana dan fasilitasnya yang masih kurang memadai, keempat faktor masyarakat terutama dari pihak korban yang masih sulit untuk diajak berdamai pada proses diversi dikarenakan banyak masyarakat yang masih belum memahami hak-hak anak, dan yang terakhir ialah faktor kebudayaan di Indonesia yang masih memandang segala suatu perbuatan seseorang yang melanggar peraturan maka harus dihukum tanpa memandang pantas atau tidaknya hukuman yang akan diberikan tersebut meskipun hukuman tersebut ditujukan kepada Anak.

## **B. Saran**

1. Untuk menciptakan suatu proses peradilan pidana yang baik perlu kiranya dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum yang profesional serta perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang ada seperti halnya dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dan ditingkatkan sarana prasarana guna menunjang kinerja aparat penegak hukum itu sendiri. Serta dalam menjalankan proses diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, agar terciptanya suatu kepastian hukum dan masyarakat memiliki kepercayaan dan patuh terhadap hukum yang ada.
2. Dalam menjalankan proses peradilan secara terpadu khususnya proses diversi ini diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai, pro aktifnya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mempercepat terbentuknya lembaga-

lembaga khusus yang diperuntukkan untuk Anak demi terwujudnya hak-hak yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap Anak dalam menjalani proses peradilan. serta diperlukannya pengawasan eksternal terhadap lembaga yang melaksanakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of power*).